

melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;


- c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;
- e. Jangka waktu pelaksanaan selama 20 hari kalender mulai tanggal 11 Desember tahun 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember tahun 2020;
- f. Ketentuan keadaan kahar : bencana alam (banjir, tanah lonsor, gempa bumi dll) bencana non alam (gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit), bencana sosial (konflik sosial antar kelompok atau antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar kombuahas masyarakat dan terror), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya melalui keputusan bersama menteri Keuangan dan menteri terkait.
- g. Sanksi
Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pemerintah Desa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)

PIHAK KESATU
Pelaksana Kegiatan (TPK)



Ngahatun

PIHAK KEDUA
Supplier



Wahono

Keterangan:

1. Tanda tangan bermeterai dan berstempel pada kolom penyedia untuk berkas pembayaran;
2. Tanda tangan bermeterai pada kolom TPK untuk disimpan Penyedia.

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)
PENGADAAN BARANG/JASA
Nomor :18/TPK/12/2020

Kegiatan : Pengadaan Tong sampah

Tahun Anggaran 2020

Paket Perjanjian Kerja: Pengadaan Barang/Jasa) berupa Pengadaan Tong Sampah
Sebagai Berikut:

TOTAL KEBUTUHAN

No.	Nama Barang	Volume	Sat	Harga Satuan + Pajak	Total
1	Tong Sampah	20	buah	752.625	15.052.500
TOTAL + PAJAK					15.052.500

Berdasarkan Kontrak antara Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan Penyedia TB/UD
Leveransir Kontrak: Nomor 07/TPK/12/2020 tanggal 10 Agustus 2020

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Ngahatun
Jabatan : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Nglarangan Kecamatan
Tretap Kabupaten Temanggung
Alamat : RT 07 RW 01 Desa Nglarangan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : Wahono
Jabatan : Direktur (Pemilik Toko)
Alamat : RT 01 RW 01 Desa Nglarangan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara pihak pertama dan pihak kedua tersebut, hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

LINGKUP PEKERJAAN

Pemasok harus melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan barang (bahan/alat)/ dan jasa sesuai dengan spesifikasi dan volume yang disyaratkan, berupa:

✓ Penyediaan dan pengangkutan bahan sampai dilokasi kegiatan;
untuk pelaksanaan pekerjaan :

- a. Nama paket/jenis kegiatan : Pengadaan Tong Sampah
- b. Lokasi : Desa Nglarangan

PASAL 2

DOKUMEN PERJANJIAN KERJA

Dokumen perjanjian kerja sebagaimana ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakan bagian dari perjanjian kerja ini, yaitu:

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020;
- (2) Surat perjanjian kerjasama pengadaan barang (bahan/jasa)
- (3) Syarat-syarat umum perjanjian kerjasama
- (4) Spesifikasi teknik
- (5) Dokumen penawaran dan lampiran-lampirannya, khususnya :
 - (i) Jadwal pelaksanaan pekerjaan
 - (ii) Kuantitas dan penawaran beaya
 - (iii) Spesifikasi pekerjaan
 - (iv) Gambar-gambar dan Adendum, (bila ada).

PASAL 3

MASA PERJANJIAN KERJA

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini akan dilaksanakan selama 20 (Dua Puluh hari kalender kerja), terhitung sejak tanggal surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 4

JUMLAH NILAI PERJANJIAN KERJA

Nilai perjanjian kerja untuk pekerjaan yang tertuang didalam pasal (1) surat perjanjian ini, bersifat *lumpsum* untuk seluruh pekerjaan sebagaimana dicantumkan dalam dokumen penawaran pekerjaan Pemasok/Kontraktor bersangkutan, sebesar Rp **15.052.500** (Lima Belas Juta Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

PASAL 5

CARA PEMBAYARAN dan PENYERAHAN PEKERJAAN

1. Seluruh pelaksanaan pembayaran pekerjaan tersebut dalam pasal (1) surat perjanjian ini bisa dilaksanakan melalui Bank Pemasok oleh pihak Pertama dan dinyatakan dengan Berita Acara Pembayaran;
2. Uang muka dapat diberikan kepada Pemasok setinggi-tingginya 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak dan pihak pemasok harus menyerahkan jaminan uang muka dengan nilai minimal 100 % (seratus persen) dari besarnya uang muka;
3. Pembayaran berikutnya akan dilaksanakan setelah bahan/alat/pekerjaan*) diterima atau dilaksanakan oleh pihak pertama dilokasi proyek;
4. Apabila pihak Pertama mengkehendaki penyerahan bahan/alat*) atau pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan secara sekaligus tetapi secara bertahap sesuai kebutuhan pekerjaan pihak pertama maka cara pembayaran akan dilaksanakan secara bertahap sesuai nilai tahapan penyerahan pekerjaan.
5. Rincian volume dan waktu penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam tahap penyerahan pekerjaan pada pasal 5.4 diatas, akan diberitahukan kemudian oleh pihak Pertama kepada pihak Kedua secara tertulis, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum batas waktu penyerahan bahan/alat*) yang dikehendaki oleh pihak Pertama.

PASAL 6

SANKSI


1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan akibat dari kelalaian Pemasok/Kontraktor, maka yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak, dan akan diperhitungkan pada saat pembayaran kepada Pemasok;
2. Keterlambatan yang diakibatkan karena adanya *force majeure*/kahar maka pihak Pemasok/ Kontraktor tidak dikenakan denda selama ada pembuktian secara tertulis dan syah oleh pihak Pemasok. Kejadian tersebut harus dilaporkan kepada TPK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah adanya kejadian dimaksud.
3. Keadaan kahar/*force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak seperti : kerusuhan, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, dan angin topan), kebakaran, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.
4. Pihak Pertama berhak memutuskan/membatalkan kontrak kerja dengan Pihak Kedua dan mengalihkan kepada Pihak lain tanpa terlebih dahulu

memberitahukan kepada Pihak Kedua, apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan dalam waktu 20 (Dua puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan atau sejak disampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 5.5 diatas.

Nglarangan, 10 Desember
2020

PIHAK PERTAMA,

Tim Pelaksana Kegiatan



Ngahatun


PIHAK KEDUA,

Pimpinan Pemasok/Toko/Kontraktor



Wahono

Mengetahui,
PJ.Kepala Desa Nglarangan



SUSMORO

NIP. 19800911 201001 1 002